



PERATURAN SENAT AKADEMIK  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR : 04/IT1.SA/PER/2021

TENTANG

**REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) adalah pengakuan atas capaian pembelajaran (CP) yang diperoleh seseorang pada masa lampau dan dimaksudkan untuk menempatkan orang tersebut pada jenjang kualifikasi tertentu;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 2 Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2016 Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) dapat dimanfaatkan untuk melanjutkan pendidikan formal (Tipe A) atau untuk mendapatkan pengakuan kesetaraan dengan kualifikasi level KKNI tertentu (Tipe B);
  - c. bahwa Institut Teknologi Bandung (ITB) dalam rangka memperluas kesempatan masyarakat untuk mengikuti pendidikan formal di ITB, perlu memberikan pengakuan atas CP yang diperoleh seseorang pada masa lampau untuk keperluan melanjutkan ke jalur pendidikan formal di ITB (Tipe A);
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c di atas, perlu mengatur tentang Norma Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau dengan Peraturan Senat Akademik ITB.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  2. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran;
  3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
  4. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau;
  7. Peraturan Senat Akademik ITB Nomor 14/SK/I1-SA/OT/2018 tentang Pendekatan Multidisiplin, Interdisiplin, dan Transdisiplin dalam Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di Institut Teknologi Bandung;
  8. Peraturan Senat Akademik ITB Nomor 001/PER/I1.SA/OT/2019 tentang Mekanisme Perubahan Kurikulum ITB;
  9. Peraturan Senat Akademik ITB Nomor 05/IT1.SA/PER/2020 tentang Harkat Pendidikan di ITB;
  10. Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 37/SK/K01-SA/2006 tentang Pedoman Evaluasi Kurikulum;

11. Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 09/SK/I1-SA/OT/2011 tentang Visi dan Misi ITB;
12. Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 11/I1-SA/OT/2012 tentang Pedoman Kurikulum ITB 2013-2018;
13. Keputusan Rektor ITB Nomor 284/SK/I1.A/PP/2012 tentang Panduan Penyusunan Kurikulum 2013-2018 ITB;
14. Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 123/B/SK/2017 tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau;
15. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 007/SK/I1-MWA/KP/2019 tentang Pemberhentian Ketua Senat Akademik ITB Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Ketua Senat Akademik ITB Periode 2019-2024.

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG TENTANG REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Senat Akademik ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Teknologi Bandung yang selanjutnya disingkat ITB adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
2. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ ITB yang menjalankan fungsi menyusun, merumuskan, menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
3. Rekognisi Pembelajaran Lampau yang selanjutnya disingkat RPL adalah pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal atau nonformal atau informal, dan/atau pengalaman kerja ke dalam pendidikan formal.
4. Capaian Pembelajaran yang selanjutnya disingkat CP adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi dan/atau akumulasi pengalaman kerja.
5. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
6. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang, yang diselenggarakan oleh lembaga kursus dan pelatihan, kelompok belajar, dan pusat kegiatan belajar masyarakat.
7. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.
8. Pengalaman kerja adalah pengalaman melakukan pekerjaan pada bidang tertentu dan dalam jangka waktu tertentu secara intensif dan berkelanjutan yang menghasilkan kompetensi.

## **BAB II PRINSIP RPL**

### **Pasal 2**

- (1) RPL merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pendidikan, serta merupakan salah satu akses bagi masyarakat kepada kesempatan untuk memperoleh pendidikan formal di ITB.
- (2) RPL merupakan integrasi antara pendidikan formal, informal, non-formal, dan dunia kerja.
- (3) RPL wajib menjamin ketercapaian Standar Pendidikan Tinggi ITB dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penjaminan mutu pendidikan di ITB.
- (4) Proses RPL wajib kredibel bagi semua pemangku kepentingan.
- (5) Pengakuan RPL diberikan kepada seseorang dengan berdasarkan kepada CP, bukan kepada durasi (waktu) untuk memperoleh CP tersebut.

## **BAB III LINGKUP RPL**

### **Pasal 3**

- (1) RPL yang dijalankan ITB adalah pengakuan CP yang diperoleh seseorang dari pendidikan formal atau non-formal atau informal dan/atau pengalaman kerja.
- (2) Pengakuan CP yang dimiliki calon mahasiswa dilakukan melalui:
  - a. Evaluasi transkrip dan transfer kredit bagi calon mahasiswa yang memperoleh CP dari jalur pendidikan formal; dan/atau
  - b. Asesmen CP bagi calon mahasiswa yang memperolehnya dari jalur pendidikan nonformal, infomal dan/atau pengalaman kerja.
- (3) Evaluasi transkrip dan asesmen CP, meliputi:
  - a. Evaluasi transkrip dan asesmen CP bersifat terbuka, eksplisit, konsisten, dan adil;
  - b. Evaluasi transkrip dan asesmen CP didasarkan kepada CP dalam kurikulum ITB dan standar pendidikan tinggi (SPT) ITB;
  - c. Evaluasi transkrip dan/atau asesmen CP dilakukan melalui prosedur operasi baku yang tepat dalam menjamin mutu (proses dan hasil evaluasi/asesmen), serta sesuai dengan tujuan pendidikan program studi (*program educational objectives*) dan capaian pembelajaran lulusan (*student outcomes*).

## **BAB IV PROSEDUR**

### **Pasal 4**

- (1) Prosedur RPL dilaksanakan secara transparan, adil, dan tepat waktu.
- (2) Evaluasi transkrip dan asesmen CP bagi calon mahasiswa:
  - a. Proses ini dilaksanakan oleh program studi dalam koordinasi Dekan Fakultas/Sekolah, dan hasil Proses RPL harus mendapat persetujuan dari Senat Fakultas/Sekolah;
  - b. Hasil evaluasi transkrip dan/atau asesmen CP bagi calon mahasiswa disahkan melalui Surat Keputusan Dekan Fakultas/Sekolah tentang pembebasan sejumlah mata kuliah dari kurikulum Program Studi Sarjana, Magister atau Doktor di ITB.
- (3) Penyelenggaraan RPL dilaksanakan sesuai dengan panduan yang dikeluarkan Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, yang mengacu kepada Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 123/B/SK/2017 tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau dan Peraturan Senat Akademik ini.

## **BAB V KRITERIA**

### **Pasal 5**

Evaluasi Transkrip dan Asesmen CP bagi calon mahasiswa didasarkan pada kriteria:

- a. Relevan, CP yang dimiliki calon mahasiswa wajib relevan dengan CP mata kuliah yang dinyatakan dalam kurikulum program studi;
- b. Valid, CP yang dimiliki calon mahasiswa sesuai dalam jenjang dan kedalaman kandungan mata kuliah pada kurikulum program studi;
- c. Kebaruan, CP yang dimiliki calon mahasiswa wajib merupakan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh maksimal dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir;
- d. Keandalan, Informasi terkait dengan transkrip atau CP yang dimiliki calon mahasiswa wajib dapat diverifikasi;
- e. Kontinu, Pembelajaran lampau yang dijalani calon mahasiswa wajib fokus, efektif, dan bernilai dalam suatu periode yang berkelanjutan;
- f. Proporsional, yaitu:
  1. Jumlah mata kuliah pada kurikulum program studi yang dapat dibebaskan dihitung berdasarkan jumlah SKS, dengan total maksimum 36 (tiga puluh enam) SKS untuk program studi sarjana, dan 12 (dua belas) SKS untuk program studi Magister;
  2. Jumlah mata kuliah pada kurikulum program studi doktor yang dapat dibebaskan ditetapkan kasus per kasus sesuai dengan persyaratan masa mukim selama minimum dua semester dan ujian kualifikasi.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 6**

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 6 September 2021

KETUA SENAT AKADEMIK,  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG



*Herawan K. D.*

Prof. HERMAWAN KRESNO DIPOJONO, Ph.D.  
NIP 19560207 198010 1 001

*JK*